

**RENCANA KERJA OPD
KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**



KECAMATAN UMBULHARJO
JL. GLAGAHSARI 99 TELEPON 0274 375782
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Rencana Kerja OPD ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
4. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tentang tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007-2026
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RENJA ini yaitu :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju Masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Umbulharjo Tahun 2018, meliputi 5 (lima) Program yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (P A P) :
Program PAP Kecamatan Umbulharjo tahun 2018 memiliki input Anggaran sebesar Rp.1.339.678.255,00 dan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp.1.271.265.124,33 atau 94,89%. Capaian program dan kegiatan diukur dari target fisik dan target keuangan. Secara umum target fisik pada tahun 2018 sudah tercapai 100% atau seluruh kegiatan dalam program dapat terlaksana 100%. Namun pada target keuangan, capaian tidak dapat 100% karena pasti terdapat sisa-sisa belanja dari kegiatan yang dapat dikatakan sebagai selisih rencana anggaran dengan hasil belanja yang didapat. Hal tersebut masih dalam batas wajar manakala memang terdapat perbedaan harga di pasar saat perencanaan dan pada saat pelaksanaan tahun anggaran kegiatan.
Pada Tahun 2019 Rencana dan target Anggaran sebesar Rp.1.773.531.060,00 dan di targetkan realisasi dapat mencapai 100 % baik fisik maupun keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
Program ini pada Tahun Anggaran 2018 memiliki input Anggaran sebesar Rp.303.351.000,00 dan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp 278.427.466,00 atau 91,78%. Pada program ini, terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dimana secara fisik seluruh kegiatan dapat terlaksana 100%, namun secara keuangan tidak dapat tercapai 100% karena kebutuhan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Walaupun sudah di evaluasi pada saat anggaran perubahan, namun kebutuhan sudah dianggap tercukupi, sehingga ada anggaran yang pada akhirnya tidak terserap.
Tahun 2019 anggaran direncanakan sebesar Rp. 339.514.050,00 dengan target realisasi tetap 100%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Program ini pada Tahun Anggaran 2018 memiliki anggaran sebesar Rp.7.433.750,00 dan terealisasi Rp.5.350.970 atau 71,98%

Capaian ini lebih buruk dari dua program sebelumnya yang dapat mencapai diatas 90%. Hal tersebut lebih dikarenakan pada kurang cermatnya evaluasi dan pengendalian kegiatan pada tingkat PPTK. Bahwa program ini hanya berisikan kegiatan yang bersifat koordinasi, namun karena koordinasi dianggap lebih efektif tanpa tatap muka, maka ada beberapa kegiatan pada program ini yang tidak direalisasikan, dan secara fisik kebutuhan sudah terlaksana 100%. Kebutuhan dimaksud yaitu output yang berupa dokumen dan pelaporan, sehingga target keuangan tidak sesuai dengan rencana dan kebutuhan.

4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo.

Program ini pada Tahun 2018 memiliki anggaran sebesar Rp4.723.776.960,00 dan terealisasi Rp 4.273.331.225,00 atau 90,46 %. Pada program ini terdapat 4 kegiatan yang diampu kecamatan dan 7 kegiatan yang berada pada masing-masing 7 kelurahan, dan untuk lebih jelasnya kami lampirkan Tabel 2.1

Pada program ini ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan kendala yang terkait pada penyediaan sumber daya manusia. Namun yang perlu digarisbawahi, yaitu kurangnya sistem pengendalian pada masing-masing PPTK. Karena Perencanaan anggaran yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan pada saat direncanakan. Pengendalian harus lebih ditingkatkan pada saat pelaksanaan kegiatan, dimana PPTK sudah mempunyai tata kala yang menjadi pedoman melaksanakan kegiatan. Hal ini menjadi catatan khusus untuk pelaksanaan tahun anggaran 2019.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Umbulharjo untuk menguji kinerja pelayanan dengan menggunakan SKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, sedangkan standar Pelayanan menggunakan peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan baik secara teori maupun secara teknis , seperti kependudukan, perijinan, legalisasai dan lain-lain. (untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.2)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja Kecamatan Umbulharjo berdasarkan pada pelimpahan yang telah direkomendasikan oleh Walikota Yogyakarta. Pelimpahan kewenangan adalah sebagian besar masih berupa Koordinasi, rekomendasi dan Fasilitasi serta pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Kecamatan Umbulharjo adalah berupa pelayanan legalisasi surat-surat tertentu, pemberian gangguan dengan batas yang sudah ditentukan, pemberian ijin bangun-bangunan dengan standar yang sudah ditentukan, pemberian ijin Pedagang Kaki Lima, Pemberian ijin pondokan dengan batas tertentu. Pelayanan kependudukan masih bersifat pembantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan pelayanan di Kecamatan Umbulharjo masih bersifat umum seperti, Kualitas SDM, kurang personil, dan minimnya fasilitas pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu masih terdapatnya hambatan yang bersifat struktural misalnya masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis-jenis Pelayanan tertentu Kecamatan Umbulharjo diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan, merekomendasikan dan memberikan kajian, tapi belum ada standar baku yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan adanya duplikasi atau bahkan kekosongan kewenangan, yang demikian ini dapat memberikan gambaran pada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan dapat menyebabkan ketidak jelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di tingkat Kecamatan.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan yang bersifat regional, nasional bahkan internasional. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah dan personilnya seharusnya lebih konsisten dan berusaha melaksanakan perubahan seiring dengan berkembang yang ada. Pelayanan terhadap masyarakat akan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat maka sebuah OPD harus mempunyai peluang dalam pelaksanaan pemecahan masalah pelayanan dalam masyarakat, sehingga apabila ada kesenjangan dan permasalahan dapat segera diatasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kemampuan APBD Kota Yogyakarta. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal ini bisa menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam tabel 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, dapat melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan keterbatasan dana dan personil Kecamatan Umbulharjo, usulan yang direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinatif, sosialisasi dan pemberian fasilitas yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lainnya akan diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dan Prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD di Kecamatan Umbulharjo adalah program nasional yang melekat dikementrian /LPND, dan jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Umbulharjo ada 3 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Desentralisasi dan otonomi Daerah
2. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo

Sasaran

Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkatkan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ada di OPD Kecamatan Umbulharjo mengacu pada program dan kegiatan yang ada di Tingkat Kota Yogyakarta untuk mencapai visi dan misi Kota Yogyakarta, serta untuk mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian warga. Program yang ada di Kecamatan Umbulharjo ada 4 Program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo menyebar di 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Umbulharjo dan lebih banyak terfokus pada bidang

kesehatan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat yang dalam hal ini dapat mensejahterakan masyarakat dengan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.

Apabila rencana program dan kegiatan di Kecamatan Umbulharjo dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan rancangan awal maka hal demikian kemungkinan terjadi kesalahan pada sasaran atau kawasan yang salah dalam perencanaannya, untuk itu dalam perencanaan kali ini sudah dicoba untuk penataan dan perencanaan yang lebih teliti dan lebih detail, dan apabila terjadi ketidak sesuain maka akan menjadi suatu pelajaran dan koreksi pada kita semua bahwa suatu perencanaan harus dilakukan dengan teliti dan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi yang terkait.

Rencana Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo dapat dilihat pada Tabel 4.1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Umbulharjo untuk Tahun 2019 mempunyai Rencana Kerja yang telah disusun berdasarkan dari usulan hasil Musrenbang pada masing-masing kelurahan.

Usulan yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo merupakan usulan yang menjadi skala prioritas yang telah disusun oleh masing-masing LPMK Kelurahan se- Kecamatan Umbulharjo.

Pendanaan dari Rencana kerja merupakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan dan ditata sedemikian rupa agar dapat mengakomodir usulan kegiatan yang telah menjadi skala prioritas.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk Kecamatan Umbulharjo tertuang dalam Tabel 4.1

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan seksi di Kecamatan Umbulharjo.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019.